

## BAB II Landasan Teori

### A. Perceraian

#### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang dilakukan dihadapan pengadilan<sup>1</sup>. Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” diambil dari kata *Talaqa* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah Syara’, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri. Menurut Al-Jaziru talak didefinisikan menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu<sup>2</sup>.

Didalam kitab Fathul Qorib juga dijelaskan bahwa perceraian atau talak merupakan nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan<sup>3</sup> Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya

---

<sup>1</sup> Muhamad Dani Somantr, dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Mangku Bumi, 2019), hal. 76

<sup>2</sup> Abd Rahman Ghazaly, “*Fiqh Munakahat*” ( Jakarta: Kencana, 2023) hal 192.

<sup>3</sup> Abu Hazim Mubarak, *Fiqih Idola Terjemah*.....hal.60

perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak<sup>4</sup>.

Dari berbagai definisi diatas perceraian dapat diartikan sebagai peristiwa hukum yang menyebabkan hilangnya suatu ikatan tali perkawinan yang diakhiri oleh suami atau istri karena ada sebab yang menyertainya seperti tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148. Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan

---

<sup>4</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M,2015) hal.121

Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak<sup>5</sup>.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian terdapat didalam Al-Qur'an yang dirincikan sebagai berikut :

### a. Qs. al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mu'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. ( Qs : Al-Ahzab : 49)

### b. Qs. At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْبِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama 2000 )

أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ  
فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya :

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

### 3. Macam macam perceraian

#### a. Perceraian dalam hukum islam

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Talak Sunni

Yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Seperti istri yang ditalak sudah pernah digauli<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz II, hal. 120

## 2) Talak Bid'i

Yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni seperti talak yang dijatuhkan kepada istri ketika sedang haid<sup>7</sup>.

## 3) Talak la Sunni Wala Bid'i

Yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan talak bid'i seperti talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli, Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah Haid atau lepas haid, Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil<sup>8</sup>

Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Talak *Raj'i* yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, ..... hal.120

<sup>8</sup> Murni Djamal, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985), hal.227

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, ( Jakarta: Cakrawala Publising, 2008 )hal 133

2) Talak *Ba'in* yaitu Talak yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah<sup>10</sup>

b. Perceraian dalam Hukum positif Indonesia

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam perceraian di Pengadilan Agama dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1) Cerai talak

Pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam Cerai Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan<sup>11</sup>

2) Cerai Gugat

Pada pasal 132 ayat 1 kompilasi hukum islam disebutkan bahwa cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan istri atas kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat atau istri, kecuali istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin suami

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*.....hal.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama,

## B. Hak Kewajiban Suami & Istri

### 1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Secara umum syari'at Islam menngariskan tanggung jawab setiap anggota keluarga untuk memenuhi kewajiban dan kaitannya meraih kesejahteraan<sup>12</sup>. Sebagaimana perjanjian pada lazimnya, perjanjian perkawinan yang dilakukan suami dan istri pun mempunyai konsekuensi pada hak dan juga kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai subyek hukum<sup>13</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, yang dimaksud hak yakni suatu kesesuaian dan ketetapan pada satu realita. Secara istilah, arti dari hak adalah apa-apa yang akan diterima oleh seseorang<sup>14</sup>. Dengan demikian hak adalah suatu ketetapan yang cenderung untuk menetapkan hal-hal syar'i.

Lain halnya dengan hak, kewajiban adalah suatu bentuk keharusan yang harus dilaksanakan setiap insan yang sudah mukallaf (akil dan baligh).<sup>15</sup>Dalam hubungan perkawinan, antara pasangan satu sama lain

---

<sup>12</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* ( Yogyakarta : LKIS 2011 ) hal. 10

<sup>13</sup> Ali wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang: YASMI, 2018), hal.103.

<sup>14</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam...*hal.159.

<sup>15</sup> Ali wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia.....*hal.86



memiliki suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan suatu hak yang harus didapatkan. Hak dan kewajiban merupakan satuan tidak terpisahkan satu sama lain, sehingga keduanya saling melekat.

Berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah<sup>16</sup>. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan komitmen suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan. Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, sehingga akan tercipta suatu suasana yang harmonis jika semua kewajiban dapat dijalankan. Tentu timbal baliknya dengan terlaksananya semua kewajiban maka hak-hak sebagai suami atau sebagai istri pun akan terpenuhi dengan sendirinya, sehingga ketentraman (sakinah) yang berlandaskan rasa kasih sayang dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagai suatu tujuan perkawinan akan mudah terwujud.

## **2. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri**

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, ed. V (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hal.167.



#### a. Hak dan Kewajiban Suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Dalam islam istri wajib taat kepada suami, menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan di rumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya<sup>17</sup>.

Ali bin Abi Thalib dan istrinya, Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang pembagian tugas dalam membina rumah tangga. Rasulullah memutuskan, bahwa Fatimah bekerja di rumah, Ali bekerja mencari nafkah di luar rumah (Riwayat At-jurjani).

Begitu pula Rasulullah SAW sendiri, sering meminta pertolongan kepada istrinya untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, seperti kata beliau : ya Aisah,tolong ambilkan air minum, tolong

---

<sup>17</sup> Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta : Klam Mulia 2003) hal.65



ambilkan makanan dan sebagainya. Semua ini menjadi dalil, bahwa istri berkewajiban bekerja di rumah menyelenggarakan rumah tangga.

Adapun Hak suami adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri Di antara lain kewajiban tersebut adalah :

1) Kepatuhan dalam kebaikan.

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِ

Artinya :

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.



Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunnah jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita<sup>18</sup>

- 2) Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada

Sebagaimana dapat ditemui Firman Allah SWT didalam surah Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ  
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ  
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ  
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا  
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya :

---

<sup>18</sup> Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemahan (Jakarta : Gema Insani Press,1998), hal. 64.

Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.

- 3) Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat Suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketentraman

#### b. Hak dan Kewajiban Istri



Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri<sup>19</sup>. Sebagaimana telah dijelaskan diatas. hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani)<sup>20</sup>. Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

#### 1) Mahar

Menurut al-Qur'an, istri memiliki hak materil istri menerima mahar dari suaminya, sesuai firman Allah Q.S. an-Nisa: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya :

“ Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3.....hal 51.

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 340.

kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” ( Q.S. an-Nisa [4]: 4)

Kata *saduqâh* dalam ayat di atas merupakan jamak dari kata *sidaq*, *suduq*, dan *sadûqah*, yang berarti mahar atau maskawin. Pada asalnya kata dasar kalimat ini berarti kekuatan pada sesuatu. Mahar disebut *sadaq*, sebab hal itu mengisyaratkan akan kesungguhan dan kebenaran kemauan dari seseorang yang meminang. Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada istrinya saat akan melangsungkan pernikahan, baik berupa uang maupun barang, sebagai bukti keikhlasannya menikahi calon istrinya.

Mahar juga menjadi simbol kesungguhan suami memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak material istri dan anaknya, serta pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta suami kepada istrinya. Sebab itu mahar tidak dapat dipersepsikan sebagai nilai atau harga seorang istri. Mahar merupakan pemberian suami kepada istri yang ditentukan oleh syariat. Dengan demikian, pemberian mahar merupakan tanda kasih sayang dan

menjadi bukti adanya ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga. Berdasarkan redaksi ayat di atas menunjukkan, bahwa mahar wajib dibayarkan oleh suami kepada istrinya<sup>21</sup>.

## 2) Nafkah dan Tempat Tinggal

Nafkah berasal dari bahasa arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya<sup>22</sup> Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa<sup>23</sup>.

Masdar memandang hak istri untuk mendapatkan nafkah dan jaminan kesejahteraan dari suami, di samping karena secara normatif telah

---

<sup>21</sup> La Jamaa, Advokasi hak-hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Musawa*, Vol. 15, No. 1, 2016, hal. 2.

<sup>22</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 2000) hal.1281.

<sup>23</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, (Semarang: Asy Syifa 1990) hal. 464-465.



disebutkan dalam nas (Al-Qur'an dan Hadis), juga karena istri mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah tangga. Dengan demikian adalah tidak adil jika perempuan atau istri dibebani pula dengan masalah pembiayaan hidup (untuk keperluan makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan sebagainya), maka sudah selayaknya suami memikul tanggung jawab tersebut<sup>24</sup>.

Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 6-7 dan surat Al Baqarah ayat 233.

At Talaq ayat : 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو  
سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا  
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

---

<sup>24</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Sawwa*, Vol 8, No. 2.2013, hal. 361

Artinya :

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (6) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(7)” (QS. At-Talaq [65]: 6-7)

Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ  
 أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ إِلَّا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:



“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Maksud dari kata **المَوْلُودُ لَهُ** pada ayat di atas adalah ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang ma’ruf. Yang dimaksud dengan **بِالْمَعْرُوفِ** adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya<sup>25</sup>.

### C. Konsep Keluarga Ideal Di Dalam Islam

Keluarga merupakan unit terkecil (mikro) dalam masyarakat, terdiri dari suami istri, dan anak (bagi yang memiliki). Keluarga terbentuk karena terjadinya perkawinan, ikatan persusuan maupun pengasuhan. Fungsinya adalah sebagai wadah untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenang, damai dan sejahtera, diwujudkan dengan cinta dan kasih sayang antar

---

<sup>25</sup> Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), hal. 446



sesama anggotanya<sup>26</sup>. Fungsi keluarga terlaksana dengan baik, dilihat dari ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamis keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun nonfisik untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi tiap individu serta mengelola masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai keluarga ideal<sup>27</sup>.

Keluarga ideal adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak anaknya. Kata ideal di sini identik dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah berarti tenang, tenteram, dan tidak gelisah, mawaddah berarti penuh cinta, dan warahmah berarti penuh kasih sayang. Dengan demikian yang dimaksud dengan keluarga ideal adalah keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah swt<sup>28</sup>. Sebuah keluarga dikatakan ideal jika mampu menjaga ketentraman dalam keluarga serta memiliki rasa cinta dan kasih sayang antar anggotanya. Dalam keluarga rasa cinta dan kasih sayang haruslah berjalan berdampingan, karena apabila salah satunya tidak ada

---

<sup>26</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal.33.

<sup>27</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2018 hal. 1.

<sup>28</sup> Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah* (Surabaya: Terbit Terang, 1998)hal. 7.

maka kebahagiaan dalam keluarga akan terasa pincang<sup>29</sup>.

Sakinah, berarti ketentraman, ketenangan, rasa aman atau kedamaian. Keluarga sakinah berarti keluarga yang di dalamnya berisi ketenangan dan ketentraman antar anggota keluarganya. Ketika ditimpa permasalahan, masing-masing anggota akan bermusyawarah untuk memikirkan penyelesaiannya dengan pikiran jernih, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perdebatan maupun perkelahian yang dapat menimbulkan perbuatan yang berlawanan dengan keluarga sakinah seperti keresahan, kecurigaan, bahkan kehancuran<sup>30</sup>.

Mawaddah berarti kasih sayang, cinta yang membara dan menggebu-gebu, dalam hal ini adalah cinta kepada pasangan. Keluarga yang memiliki mawaddah akan memunculkan nafsu positif yang halal dalam aspek pernikahan serta berkeinginan untuk saling memiliki dan saling menjaga<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017).

<sup>30</sup> Syarif Hidayat, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan*, *Jurnal Ahwal UIN Yogyakarta Vol.7 No.1* (Yogyakarta: PT Prima Sejahtera Group 2014) hal. 59-76

<sup>31</sup> Syarif Hidayat, *Konsep Keluarga Sakinah...hal. 59-76*

Rahmah berarti ampunan, rahmat, rezeki dan karunia. Rahmah hadir dalam sebuah keluarga karena kesabaran yang dilalui suami istri dalam membina dan menghadapi ujian rumah tangga. Allah memberikan rahmah sebagai wujud cinta tertinggi dalam keluarga<sup>32</sup>.

Masyarakat Indonesia menyebut keluarga ideal dengan berbagai istilah, seperti keluarga sakinah, keluarga samara, keluarga masalah, keluarga ideal dan lain lain. Semua istilah tersebut mensyaratkan hal yang sama yaitu terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin dengan baik. Keluarga ideal dibentuk dari anggota yang saling bergerak mengembangkan fitrah dasar manusia, demi membentuk diri sebagai manusia yang bertanggung jawab atas sesama dan alam<sup>33</sup>. Ciri-ciri keluarga ideal, antara lain:

1. Dibangun berlandaskan keimanan yang kokoh, karena Kekuatan dan keintiman (*power and intimacy*), ketika hendak mengambil keputusan terkait urusan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan peran yang


---

<sup>32</sup>Abdul Kholik, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Terbit Terang 2019) hal. 108-126.

<sup>33</sup> Bina KUA dan Keluarga Sakinah,

sama untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

2. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*), seluruh anggota keluarga bebas berekspresi untuk menyampaikan pendapatnya meskipun berbeda dengan pendapat anggota yang lain.
3. Kehangatan, kegembiraan dan humor (*warmth, joy, and humor*), poin ini berkaitan dengan interaksi antar keluarga. Keluarga yang ceria akan menghadirkan rasa percaya terhadap diri sendiri dan terhadap anggota keluarganya, sehingga ketika salah satu anggota ditimpa sebuah masalah, ia akan menjadikan keluarga sebagai tempat untuk mencari solusi permasalahannya.
4. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*), setiap anggota keluarga menjalankan tugas sesuai dengan peran yang dibagi dalam organisasi keluarga dengan baik, serta memilih bermusyawarah ketika dihadapkan dengan persoalan yang memunculkan beberapa pendapat.





5. Sistem nilai (*value system*), menjadikan nilai moral keagamaan sebagai pedoman dalam menjalani realitas kehidupan sehari-hari.

#### D. *Nusyuz*

##### 1. Pengertian *Nusyuz*

*Nusyuz* berasal dari kata bahasa Arab *Nasyaza-Yansyuzu*, yang berarti “tinggi”. Kata ini berasal dari *An-Nasyzu* atau *An-Nasyazu*, yaitu “tanah yang tinggi” dan bisa berarti “sesuatu yang keras yang berada di atas lembah”.<sup>34</sup> Abu Ubaid berkata, “Ia adalah sesuatu yang teramat keras”<sup>35</sup>. Kitab *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Ibnu Faris menyebutkan bahwa *nasyaza* yang terdiri dari huruf nun, syin, zay adalah anak kata yang berarti “tinggi”, *an-Nusyuz* berarti “ketinggian”. Ada pula yang mengartikan dengan “kaget”. Ibnu Duraid berkata *nasyazat*, *nasyashat*, *nasyasat* memiliki arti yang sama yaitu meninggikan diri dan *nasyuuzu al-zawjain* artinya saling membenci dan saling berlaku jahat antara suami istri, dari pengertian di atas *Nusyuz* atau *nasyaza* memiliki beberapa pengertian yaitu meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, melawan, melampaui

---

<sup>34</sup> Abu Rifqi Al-Hanif dan Nur Kholif Hasan, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang, 2000), hal.400

<sup>35</sup> Shaleh, *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya*, (Jakarta: Gema Insani,2006), hal. 23.

batas, mengganggu, benci, marah, berselisih, tidak sepaham, minggat, mengurangi, menyusahkan, meresahkan, tidak jujur, meremehkan, menghindari, sombong, menyimpang dan lain-lain<sup>36</sup>.

Secara luas arti *Nusyuz* adalah suami atau istri yang meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku. *Nusyuz* berbeda dengan sumpah, sebab pada prinsipnya sumpah adalah bentuk pernyataan dari seorang untuk dirinya sendiri atau orang lain karena akan atau telah melakukan atau tidak akan melakukan sesuatu. Sumpah berbeda dengan ikrar, sebab ikrar hanya mengikat bagi pihak yang mengikrarkan karena memang yang dinyatakan mengenai dirinya sendiri, sedangkan karena perbuatan yang dinyatakan menyangkut dirinya sendiri dan orang lain, maka sumpah bukan hanya mengikat diri sendiri, tetapi juga mengikat orang lain. Jadi, ketiga hal tersebut berbeda satu sama lain<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Kitab, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 24-25

<sup>37</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1994), hal 137.

Menurut beberapa ulama<sup>38</sup> kata *Nusyuz* mempunyai beberapa pengertian, salah satunya menurut ulama<sup>38</sup> Hanafi, *Nusyuz* diartikan secara umum yaitu, saling membenci. sedangkan Ulama Maliki berpendapat bahwa *Nusyuz* adalah saling menganiaya antara suami dan istri. Imam Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa pengertian *Nusyuz* adalah kebencian suami istri atau salah satu terhadap keduanya saling membenci. Sedangkan menurut ulama<sup>38</sup> Syafi<sup>38</sup>iyah, pengertian *Nusyuz* adalah pertentangan yang terjadi antara suami dan istri<sup>38</sup>. Sementara menurut ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan kebencian dan pergaulan yang buruk antara suami istri.<sup>39</sup>

Membanggang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan dapat terjadi pada pihak istri, begitu pula pada pihak suami. *Nusyuz* pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu

---

<sup>38</sup> Djuaini, "Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal, Istibath No. 2, volume. 15, 2016*, hal 259

<sup>39</sup> Shaleh, *Nusyuz, Jika Suami Istri....*hal.23.

orang-orang yang tak disukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya<sup>40</sup>

*Nusyuz* dapat terjadi pada istri terhadap suaminya dan pada suami terhadap istrinya. Ketidapatuhan atau pembangkangan itu terjadi karena ada persoalan atau perubahan sikap antara suami dan istri. Misalnya, perubahan dari sikap kasih sayang, ramah, lembut, atau bermuka manis, menjadi benci, kasar atau bersikap acuh diantara mereka. *Nusyuz* bisa juga dikatakan pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dilakukan antara suami istri. Pengabaian ini bisa jadi karena suami istri merasa adanya ketidakpuasan, ketidaksukaan dan ketidakcocokan dalam menjalankan bahtera keluarga<sup>41</sup>

Ketidapatuhan atau pembangkangan itu terjadi karena ada persoalan atau perubahan sikap antara suami dan istri. Misalnya, perubahan dari sikap kasih sayang, ramah, lembut, atau bermuka manis, menjadi benci, kasar atau bersikap acuh diantara mereka. *Nusyuz* bisa juga dikatakan pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dilakukan antara suami istri.

---

<sup>40</sup> Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000) hal 89

<sup>41</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal 299.

Pengabaian ini bisa jadi karena suami istri merasa adanya ketidakpuasan, ketidaksukaan dan ketidakcocokan dalam menjalankan bahtera keluarga

## 2. Dasar hukum *Nusyuz*

Adapun dasar hukum *Nusyuz* terdapat didalam Al-Qur'an maupun hadits :

### a. Al-Qur'an

An-Nisa' ayat 34 berbunyi :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ .....  
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ  
 فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *Nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. ( An-Nisa : 34 )<sup>42</sup>

An-Nisa : 128 yang berbunyi

<sup>42</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/34>, di akses 13 Maret 2024

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ  
 وَأَحْضَرْتِ الْإِنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *Nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *Nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. ( An-Nisa 128 )

b. Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ  
 أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ (وَإِنْ امْرَأَةٌ  
 خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ  
 عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْبِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ  
 أَجْعَلْكَ مِنْ شَأْنِي فِي جِلٍّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha tentang

ayat ini QS An-Nisa: 128): (Apabila seorang istri takut suaminya akan berbuat *Nusyuz* (tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya), dia ('Aisyah radhiyallahu 'anha) berkata: Yaitu jika seorang suami yang memiliki istri namun dia tidak lagi mencintai dan menggaulinya serta berkehendak untuk menceraikan lalu istrinya berkata, aku persilahkan kamu meninggalkan Aku namun jangan ceraikan aku, maka turunlah ayat ini. ( H.R Bukhari )

### 3. Indikator *Nusyuz*

Arti kata *Nusyuz* ialah membangkang atau kedurhakaan istri terhadap suaminya dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah Swt atasnya. *Nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Quran dan hadits Nabi Saw, atas perbuatannya itu istri mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *Nusyuz* itu, meskipun demikian *Nusyuz* tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan. *Nusyuz* istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Islam telah menetapkan beberapa ketentuan hukuman bagi seorang istri yang melakukan *Nusyuz*<sup>43</sup>.

Indikator *Nusyuz* dari pihak istri tertulis di dalam KHI pasal 84 ayat 1 pasal tersebut berbunyi: 1. Istri

---

<sup>43</sup> Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga...*hal.299



dapat dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Bunyi pasal 83 ayat 1 tersebut adalah: “kewajiban utama bagi istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.”

Di Dalam mazhab Hanafi *Nusyuz* di istilahkan dengan keluarnya istri dari rumah suami tanpa hak. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa *Nusyuz* adalah keluarnya seorang istri dari ketaatan suaminya yang bersifat wajib, yang mana hal tersebut menjadi hak bagi seorang suami. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa *Nusyuz* hanya terjadi dari pihak istri bukan sebaliknya. Sementara yang lain juga mengatakan bahwa perbuatan *Nusyuz* sebagaimana terjadi dari pihak istri maka begitulah terkadang terjadi dari pihak suami. berkata Syarqawi : “ Sesungguhnya terjadinya *Nusyuz* dari istri dan juga suami sekalipun tidak masyhur secara mutlak bahwa *Nusyuz* itu terjadi pada seorang suami.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Badan Perwakafan dan Urusan Islam, *Mausu'ah Fiqhiyyah kuwaitiyah*, Juz 40 (Cet. IV ; Kuwait, , 1427 H Maktabah Syamilah ), hal 284

Para ulama Fuqaha<sup>45</sup> berbeda pendapat terkait apa yang menjadi kriteria seorang isteri yang *Nusyuz* terhadap suaminya, diantara mereka ada beberapa rincian, dalam madzhab hanafi dikatakan tidak ada kewajiban nafkah untuk seorang isteri yang *Nusyuz*, karena hilangnya hak menyerahkan diri dari sisinya terhadap suaminya dan ini termasuk perbuatan *Nusyuz*. dan *Nusyuz* terkadang terjadi dalam pernikahan dan terkadang pula pada masa iddah, misalkan *Nusyuz* dalam pernikahan adalah ia mencegah dirinya dari suaminya tanpa hak diluar rumah, yaitu ia keluar tanpa izin suami, pergi menghilang atau safar adapun jika ia tetap berada di rumah dan ia menahan dirinya dari suami maka baginya tetap mendapatkan hak nafkah. Dikarenakan apabila suami menahannya di rumah maka sudah menjadi haknya atas penahanan tersebut yaitu nafkah. Dan *Nusyuz* di masa iddah ialah ia keluar dari rumah yang telah disiapkan untuk kediamannya selama masa iddah, atau ia keluar karena kepentingannya sendiri<sup>45</sup>.

Mazhab Maliki mengatakan seorang istri dianggap melakukan perbuatan *Nusyuz* ketika ia

---

<sup>45</sup> Badan Perwakafan dan Urusan Islam, *Mausu'ah Fiqhiyyah kuwaitiyyah.....*hal 287

menahan diri dari suaminya untuk melakukan hubungan suami istri atau bersenang-senang, (menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab) dan keluar dari rumah tanpa izin suaminya dengan catatan ia mengetahui bahwa suaminya tidak mengizinkan dan tidak menyukai apabila ia keluar dari rumah, dan apabila suami mampu mencegah isteri dari keluar rumah kemudian menolaknya maka hal tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan *Nusyuz*. Dan termasuk *Nusyuz* juga apabila seorang istri meninggalkan hak-hak Allah Swt seperti mandi, sholat, puasa ramadhan. Dan contoh *Nusyuz* juga seperti mengunci pintu untuk mencegah suaminya masuk, dan seorang istri yang berkhianat terhadap suami dan hartanya<sup>46</sup>

Ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan seorang istri dianggap telah melakukan perbuatan *Nusyuz* adalah ketika ia keluar rumah tanpa izin suaminya, bukan karena suatu keperluan misalkan pergi ke hakim untuk menggugat haknya, juga bukan karena ingin bekerja mencari nafkah jika suaminya dalam keadaan sempit, atau keluar dalam rangka meminta fatwa kepada ulama apabila suaminya bukan seorang yang

---

<sup>46</sup> Badan Perwakafan dan Urusan Islam, *Mausu'ah Fiqhiyyah kuwaitiyyah*,....hal 288

paham agama, dan bukan untuk membeli bahan-bahan dapur yang sebenarnya tidak dibutuhkan, atau terjadi gempa roboh rumah tersebut, atau telah selesai masa kontrak sewa rumah<sup>47</sup>

Dasar hukum *Nusyuz* istri diatur dalam Pasal 84 KHI sebagai berikut:

- a. Istri dapat dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban- kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- b. Selama istri dalam *Nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *Nusyuz*;
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *Nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah

Bentuk *Nusyuz* istri dapat dari perkataan dan perbuatan Dari pihak istri. Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan *Nusyuz* yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang

---

<sup>47</sup> Badan Perwakafan dan Urusan Islam, *Mausu'ah Fiqhiyyah kuwaitiyyah*,.....hal 288

istri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil suami, istri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan suara keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau bersurat-suratan), dengang tujuan tidak dibenarkan syara<sup>48</sup>, mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas<sup>48</sup>

Menurut para ulama Istri dianggap *Nusyuz* apabila memenuhi ketentuan ketentuan, yaitu:

- a. Istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dan tanpa adanya muhrim yang mendampingiya
- b. Istri tidak mau digauli suaminya tanpa alasan berdasarkan syara<sup>48</sup> maupun rasio
- c. Istri menolak tinggal di rumah suaminya yang layak baginya, tanpa udzur (alasan) syara<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Saleh bin Ghanim al-Saldani, *Nusyuz, alih bahasa A. Syauqi Qadri*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 25-26.

Apabila istri yang semula muslimah lalu menjadi murtad<sup>49</sup>. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa` [4]:34 yaitu ada tiga (3) tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapinya:

- a. Istri diberi nasehat dengan cara ma`ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- b. Pisah ranjang, cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut istri dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- c. Apabila dengan dua cara di atas tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Pukulan yang dibolehkan yaitu yang tidak membahayakan istri yaitu pada betisnya<sup>50</sup>.

#### 4. Faktor-Faktor *Nusyuz*

##### a. Internal

Adalah faktor yang mendorong istri untuk melakukan nusyûz karena alasan pribadi<sup>51</sup>, seperti rasa tidak suka yang dirasakan sebelum pernikahan

<sup>49</sup> Ali Yusuf As-Subki *Fiqh Keluarga*.....hal.303.

<sup>50</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hal.398.

<sup>51</sup> Ahmad Nabil Atoillah dkk, *Istri nusyuz dalam pandangan ulama pedesaan, Jurnal Istinbath* (Ciamis : Institut Agama Islam Darussalam 2021) hal.189-207



dilaksanakan misalnya karena perjudohan, atau terjadinya perbuatan yang dilarang agama sebelum pernikahan, hingga keterpaksaan pernikahan terjadi.

Contoh lainnya dapat juga berupa keharmonisan dalam berkeluarga. keharmonisan keluarga Keharmonisan adalah hal yang selalu diinginkan oleh setiap orang yang sudah berkeluarga, karena dengan rumah tangga yang harmonis akan membawa kebahagiaan bagi pasangan tersebut. Ketika istri tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada suaminya, maka suami akan mencari kebahagiaan di luar rumah hingga terjadi perselingkuhan<sup>52</sup>

Faktor ekonomi sudah menjadi kendala dalam kehidupan internal berumah tangga. Setiap aktivitas yang manusia lakukan secara sadar dan sengaja yang kira kira salah satunya bertujuan untuk menghasilkan uang, karena dengan bekerja dapat menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh suami dan istri, baik itu kebutuhan

---

<sup>52</sup> EMK Alidar dkk, Faktor Penyebab Istri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga (Analisis Terhadap Dampak Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga KUA Kecamatan Syiah Kuala), *Jurnal El-Hadhanah: Indonesia Journal Of Family Law And Islamic Law* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2022) hal.219-245



pangan maupun sandang. Persoalan ekonomi adalah sesuatu yang sangat fundamental bagi kehidupan berkeluarga. Karena sebagai kepala keluarga, suami harus mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, mencukupi kebutuhan dirinya, kebutuhan istri dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Memenuhi kebutuhan istri juga harus berupa sandang, pangan, papan, make up, karena dengan dipenuhi seperti itu istri akan dapat memenuhi kewajibannya dengan sangat baik dan rasa ingin melayani suaminya akan muncul dengan sendirinya<sup>53</sup>.

#### b. Eksternal

Faktor eksternal orang ke tiga ada faktor yang sering kali membuat rumah tangga berantakan dan membuat istri menjadi nusyûz, menentang perintah dan keinginan suami bahkan lebih parah faktor ini biasanya berakhir dengan perceraian, maka untuk alasan ini gugur kewajiban suami untuk memberikan nafkahnya kepada istri<sup>54</sup>.

### E. Sosiologi Hukum Islam

Pada arti Sosiologi dalam bahasa inggris disebut *sociology*, serta dari bahasa latin *socius* yang berarti

---

<sup>53</sup> EMK Alidar dkk, Faktor Penyebab Istri....hal. 219-245

<sup>54</sup> Ahmad Nabil dkk, istri Nusyuz dalam....hal. 189-207

kawan sedangkan dalam kata Yunani *logos* berarti pengetahuan. Sedangkan pengertian Sosiologi ditinjau dari segi etimologi merupakan ilmu yang membahas tentang pengetahuan ilmiah sebagai bentuk terkait hubungan hubungan karena terjadi akibat gejala sosial yang ada di dalam masyarakat<sup>55</sup>.

Menurut cendekiawan muslim Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya yakni *al muqaddimah*, tidak menyebut istilah sosiologi. Akan tetapi dia menyebutnya dengan istilah 'umran yang berarti peradaban. Dalam kitabnya ini, Khaldun menyebut dua kriteria tentang 'umran (sosiologi) yakni *hadharah* (peradaban kota) dan *badawah* (peradaban desa).<sup>56</sup>Dari sini tampaknya Khaldun ingin menyampaikan bahwa sosiologi adalah masyarakat yang berperadaban dimana tahapan yang harus dilalui adalah tahapan *badawah* yang dimulai dari desa menuju masyarakat yang berperadaban kota/modern (*hadhoroh*)<sup>57</sup>.

Berbeda dengan Ibn Khaldun, Ali Syariati mengambil istilah sosiologi dari bahasa al-Quran, dia

---

<sup>55</sup> Dany Hartanto, dkk. *Pengantar Sosiologi Dasar*. (Jakarta: PT.Prestasi Pustakaraya 2011) hal.4

<sup>56</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Kairo: Dar al-Fajr Wa al-Turats, 2004), hal. 15

<sup>57</sup> Abdul Haq Shawqi, *Sosiologi Hukum Islam*.....Hal.6

mengambil konsep sosiologi sebagai al-Nass atau rakyat. Menurutny rakyat lah yang menjadi faktor fundamental dari perubahan masyarakat itu sendiri<sup>58</sup>

Menurut pakar sosiologi tanah air Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah ilmu yang membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, begitu juga sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum<sup>59</sup> Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial<sup>60</sup> dan menurut Otje Salman sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara ilmu hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis<sup>61</sup>.

Sedangkan pengertian Islam adalah secara bahasa salam yang berarti damai. Sedangkan secara istilah Islam adalah menyerahkan diri atau tunduk kepada

---

<sup>58</sup> Abdul Haq Shawqi, *Sosiologi Hukum Islam*.....Hal.9

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), hal. 17

<sup>60</sup> Abdul Haq Shawqi, *Sosiologi Hukum Islam*.....Hal.11

<sup>61</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017).hal.4

Allah SWT. Sehingga Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum untuk menjelaskan praktik fikih yang mengatur hubungan manusia yang berpegang pada hukum Islam<sup>62</sup> dan didalam referensi lain disebutkan bahwa Sosiologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya<sup>63</sup>.

Pengertian sosiologi hukum Islam bisa digali dari paradigma bahwa hukum Islam yang bersumber dari firman Allah dari Al-Qur'an dan As-sunnah yang merupakan produk pemikiran atau daya nalar ahli hukum yang dideduksi dari sumber yang otentik, kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang sangat panjang, serta disosialisasikan dan memberi makna Islam dalam

---

<sup>62</sup> Sumarta, Sarwo, Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi Teoritis Dan Praktis*, (Indramayu : Penerbit Adab,2022), hal.2

<sup>63</sup> Abdul Haq Shawqi, *Sosiologi Hukum Islam*.....Hal al.6

berbagai kehidupan masyarakat.<sup>64</sup> Paradigma lain tentang hukum Islam hasil pemikiran fuqaha tidak selamanya bisa ditetapkan untuk semua kondisi serta situasi, karena memiliki dinamika tatkala dihadapkan kepada berbagai persoalan dalam kehidupan umat manusia<sup>65</sup>

Berdasarkan beberapa paradigma di atas sosiologi hukum Islam dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum Islam yang dijalankan oleh orang-orang Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hukum Islam sebagai sebuah hukum tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di masyarakat. Sosiologi hukum Islam dapat diartikan ilmu yang mengkaji Hukum Islam dari sudut pandang sosiologis. Sudut pandang tersebut merupakan ciri pemikiran pakar hukum Islam yang melihat gejala kehidupan manusia, atau perilaku manusia sebagai suatu kontinum yang mengalami perubahan dengan menempatkan illat sebagai independent variable<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), hal.3

<sup>65</sup> Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*..... Hal.4

<sup>66</sup>Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*..... hal.7

Sosiologi Hukum Islam dan *qowâid fiqhiyyah* mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain, hal ini dikarenakan kedinamisan hukum Islam yang diwujudkan dalam fiqh amat bergantung pada *qowâid fiqhiyyah*, karakteristik generalitas dari kaidah-kaidah tersebutlah yang menjadikan hukum Islam dapat diterapkan pada segala kondisi di setiap waktu dan zaman

Maka di dalam Qawaid Fiqhiyah terdapat kaidah

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَلَا أَحْوَالِ.

Artinya

“ Tidak dapat diingkari terjadinya perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan kondisi <sup>67</sup>”

Kaidah diatas merupakan pengembangan dari perkataan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah :

تغییر الفتوی بحسب تغیر الزمنة والأمكنة  
والأحوال والنیات والعوائد

Artinya :

<sup>67</sup> Ahmad Ibn Al-Syeikh Muhammad Al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid alFiqhiyyah*, (Suriyah : Dar Al-Qalam, 1409 H), jilid 2, hal.227.



“Fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, perbedaan kondisi, niat dan keadaan<sup>68</sup>”

Tujuan dari sosiologi hukum yaitu untuk mengungkapkan pada pola kehidupan sosial serta interaksi antar manusia. Tujuan ilmu sosiologi ini untuk menggambarkan pola dalam hal pemilihan pada bakat untuk tindakan pada sosial serta untuk menganalisis beberapa pendapat pada perorangan maupun pada sekelompok orang<sup>69</sup>.

M Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam, sebagaimana dikutip oleh Rasyid Ridha bahwa sasaran utama dalam kajian hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim, maupun antara muslim dan non muslim di sekitar masalah-masalah hukum Islam, dan pendekatan sosiologi hukum Islam dapat mengambil beberapa aspek.<sup>70</sup>

#### 1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat

---

<sup>68</sup> Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* Jilid 1, (Mamlakah Arabiyah As Su'udiyah : Dar Ibn Al-Jauzi Lin Nasyr wa Al-Tauzi', 1423 H), hal.41

<sup>69</sup> Abd razak Musahib, DKK, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022),hal.5.

<sup>70</sup> M. Rasyid Ridha, “*Sosiologi Hukum Islam*” ...hal 296



2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

#### **F. Teori Struktural Fungsional**

Pada mulanya teori struktural fungsional di ilhami oleh para pemikir klasik, diantaranya Socrates, Plato, Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Robert K Merton, dan Talcott Parsons<sup>71</sup>. Namun teori yang akan dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah teori yang digagas oleh Talcott Parsons.

Talcott Parsons merupakan Sosiolog ternama yang mengemukakan pendekatan struktural fungsional pada abad ke-20. Teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian diakomodasi dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Pendekatan struktural fungsional menekankan pada keseimbangan

---

<sup>71</sup> Wirawan, *Teori Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2015 ) hal 21

sistem yang stabil dalam suatu masyarakat<sup>72</sup>. Dan Talcott Parsons berpikiran bahwa sistem sosial cenderung bergerak ke arah keseimbangan atau stabilitas<sup>73</sup>.

Teori ini mengedepankan keteraturan serta mengabaikan konflik maupun perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat<sup>74</sup>. Menurut teori ini masyarakat adalah suatu sistem terstruktur dan terdiri dari lembaga-lembaga atau perangkat-perangkat yang memiliki perannya masing-masing. Seluruh lembaga atau perangkat tersebut saling menyesuaikan dan berinteraksi untuk mencapai keseimbangan. Ketika salah satu dari lembaga atau perangkat tersebut melakukan penyimpangan maka lembaga atau perangkat yang lain akan membantu untuk melakukan penyesuaian<sup>75</sup>.

Teori Struktural Fungsional adalah salah satu teori sosiologi yang memandang bahwa masyarakat sebagai suatu sistem yang saling terkait satu dengan yang lain. Masyarakat sebagai suatu sistem memiliki

---

<sup>72</sup> Herien Puspitasari, *Gender Dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: PT penerbit IPB press, 2018). Hal. 78-79

<sup>73</sup> Wirawan, *Teori Teori Sosial...* hal 22

<sup>74</sup> Wirawan, *Teori Teori Sosial ...* hal 42.

<sup>75</sup> Wirawan, *Teori Teori Sosial ...*hal.46.

struktur yang terdiri dari banyak lembaga, dan masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri<sup>76</sup> Teori struktural fungsional berarti manusia memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Teori ini sangat berkaitan dengan struktur yang tercipta pada kehidupan sosial masyarakat. Gagasan ini berguna untuk memperhatikan peran apa saja yang disumbangkan suatu bagian terhadap sistem yang dijalankan.

Sebagaimana tercermin pada namanya, Struktural fungsional memandang masyarakat sebagai suatu sistem dari struktur-struktur sosial. Struktur dalam hal ini adalah hubungan atau interaksi antara berbagai komponen masyarakat yang relatif bertahan lama. Pada tingkatan yang paling umum adalah masyarakat secara keseluruhan yang dapat dilihat sebagai sistem tunggal yang menaunginya. Pada tingkatan di bawahnya adalah rangkaian struktur-struktur yang lebih khusus yang saling berkaitan membentuk masyarakat, ibarat pilar-pilar sebuah bangunan seperti organ-organ dari

---

<sup>76</sup> Nunung Sri Rochaniningsih, "Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja," *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 1, 2014, hal. 67.

organisme yang hidup. Setiap struktur lapisan kedua ini dicirikan oleh spesialisasi tugas yang berbeda-beda<sup>77</sup>

Struktural fungsional sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Struktur menunjuk kepada seperangkat unit unit sosial yang relatif stabil dan berpola atau suatu sistem dengan pola-pola yang relatif abadi<sup>78</sup>. Misalnya, status suami, istri, dan anak merupakan struktur yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu lembaga yang kita kenal sebagai keluarga.

Sejatinya masyarakat merupakan suatu sistem yang saling terintegrasi satu sama lain dan didasarkan pada hubungan saling membutuhkan dan ketergantungan. Hal ini dikarenakan sistem dalam masyarakat didasari atas kesepakatan satu sama lain tentang nilai nilai kehidupan, sehingga mereka memiliki kemampuan dalam mengatasi perbedaan-perbedaan yang muncul di kehidupan sehari hari, pada akhirnya masyarakat dapat dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan.

---

<sup>77</sup> Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 156.

<sup>78</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: RajaWali Pers, 2010), hal.29

Di sisi lain, para penganut struktural fungsional memandang masyarakat dengan menganalogikannya sebagai organisme biologis. Suatu organisme dapat hidup sehat maupun sakit. Ketika bagian-bagiannya bersatu, maka ia akan sehat. Dan sebaliknya, jika dari bagian-bagian itu ada yang tidak lagi menyatu maka ia akan terancam suatu penyakit. Begitu juga dalam keluarga yang tiap-tiap anggotanya saling berkaitan dan berperan antara satu sama lain<sup>79</sup>. Penganut teori ini juga tidak membutuhkan penjelasan serta memandang perubahan sebagai suatu hal konstan yang merusak keseimbangan masyarakat yang baru akan berhenti jika perubahan itu telah diintegrasikan pada kebudayaan. Pada intinya, perubahan yang diterima adalah perubahan yang fungsional (bermanfaat), sebaliknya perubahan yang disfungsional (tidak bermanfaat) akan ditolak.

Teori struktural fungsional menawarkan hipotesis bahwa segala sesuatu yang ada (termasuk sistem sosial) pasti berfungsi untuk keberadaannya, jika tidak maka ia akan diganti dengan hal lain yang dapat melakukan fungsi yang dibutuhkan, dimana setiap sistem terdiri

---

<sup>79</sup> Darmawati, H "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11, no. 1 (2017): hal. 64–78.

dari beberapa subsistem yang memiliki fungsi masing-masing, saling bergantung, dan selalu berjalan ke arah yang berbeda dalam keseimbangan demi menciptakan tatanan sosial.

Dalam Pandangan Talcott Parson agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung maka terdapat fungsi yang harus dipenuhi<sup>80</sup> atau dengan bahasa sederhananya ialah suatu sistem kemasyarakatan dapat dikatakan berfungsi jika memenuhi empat syarat, yaitu *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* atau sering disebut dengan AGIL. Jika masyarakat mampu menjalankan instrumen AGIL dengan baik maka keberlangsungan akan sistem ini dapat bertahan dan berfungsi dengan baik.<sup>81</sup>

1. *Adaptation* (Adaptasi), sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan ketika dihadapkan dengan keadaan darurat dan menyesaikannya dengan kebutuhan.
2. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan), dalam struktural fungsional pencapaian tujuan bergantung kepada karakter pelaku sosial masyarakat. Setiap sistem atau

---

<sup>80</sup> Wirawan, *Teori Teori Sosial* .....hal 25

<sup>81</sup> George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam* (Jakarta: Kencana, 2007), hal.121.



masyarakat akan membagi peran kepada setiap individu, dalam hal ini sistem harus memberikan definisi tujuan utamanya serta mencapai tujuan tersebut.

3. *Integration* (Integrasi), sistem harus memajemen hubungan antar komponen dan ketiga fungsi lainnya. Dalam hal ini sistem menerapkan sanksi (hukuman) dan *reward* (penghargaan) kepada setiap individu berdasarkan perannya masing-masing.
4. *Latency* (Pemeliharaan pola), sistem harus memelihara motivasi individu dan pola pola kultural yang menciptakan dan menunjang motivasi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat<sup>82</sup>. Ketika individu tidak menjalankan perannya dengan baik, maka individu tersebut akan memberikan resiko kepada sistem, sehingga pada *latency* terdapat proses pengorganisasian peranan agar motivasi individu tetap terjaga.

Melalui konsep AGIL ini, Talcott Parsons berupaya untuk mewujudkan sistem sosial yang terkendali demi mencapai tatanan sosial yang lebih maju dan bermanfaat

---

<sup>82</sup>George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern...*hal. 121.



Teori struktural fungsional dalam ruang lingkup yang lebih kecil (mikro) dapat kita lihat dalam konteks keluarga. Keluarga adalah unit universal yang diibaratkan sebagai organisasi dalam konteks kecil yang terdiri dari suami, istri, dan atau anak-anaknya. Demi meningkatkan pelaksanaan fungsinya secara optimal, keluarga harus memiliki struktur tertentu. Dimana, setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan sistem kekeluargaan guna mencapai tujuan-tujuan (goals) keluarga<sup>83</sup>. Umumnya, perempuan yang berstatus istri juga berperan mendampingi suami serta bertanggung jawab mengatur dan mengelola kebutuhan keluarga dengan baik<sup>84</sup>. Tak hanya perempuan, Laki-laki yang berstatus suami, berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan papan keluarganya. Ketika fungsi-fungsi dalam keluarga ini diperankan sebagaimana mestinya, maka keadaan keluarga akan lebih seimbang dan tetap harmonis. Namun sebaliknya, apabila ada

---

<sup>83</sup> Ida Zahara Adibah, "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga," *Jurnal Inspirasi* 1, no. 1 (2017):hal.172

<sup>84</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): hal.72-85,

fungsi yang tidak dijalankan, akan terjadi guncangan yang mengganggu keseimbangan sistem keluarga bahkan dapat merusak sistem keluarga itu sendiri<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Darmawati, H. "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi..... hal 64

